BAB II

SENI LUKIS DAN METODE KRITIK HADIS

A. Pengertian Seni Lukis

Berbicara mengenai seni lukis tidak lepas dengan kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu pengertian yang mengandung makna yang sangat luas, yang merupakan suatu manifestasi serta implementasi dari buah pikiran, perasaan, watak, kehendak manusia dalam segala daya upayannya dapat member kemanfaatan untuk hidupnya atau kehidupan orang lain.[1]

Mengenai definisi dari melukis adalah prose jasmaniah dan batiniah. mencurahkan ide,gagasan dan perasaan yang dituangkan kedalam media dua dimensi. Ketika melukis objek yang dilukis tidak harus sama dengan aslinya, bisa dibumbui ide-ide kreatif dari sang pelukis. Orang yang melakukan pekerjaan dinamakn pelukis, sedangkan hasil dari melukis adalah lukisan. Sebuah lukisan wajah atau objek lain misal bisa diberi berbagai gaya misal deformasi,stilasi,ekspressif, naif dan yang lainnya.[2]

Manusia sebagai makhluk Tuhan telah dilimpahi dengan kekuatan akal dan pikiran untuk mampu berbuat serta mengatasi semua keperluan hidupnya dan mampu pula memberikan sesuatu yang berarti terhadap hidup dan kehidupan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk berbudaya tentunnya butuh akan hal-hal yang bersifat indah, sebab keindahan itu adalah unsur konsumtif dari

---

[1] http://eka.web.id/perbedaan-menggambar-dan-melukis.html
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan rohaniah dan perlu di bina dan dipelihara agar adannya keseimbangan antara kehidupan jasmaniah dan batiniah.[3]

B. Pertumbuhan dan Perkembangan Seni Lukis Islam

Menilik kepada perkembangan kesenian Islam yang telah tumbuh sejak awal kekuasaan dinasti *Ummyyah* (622-750 M). kemudian berlanjut pada masa kekuasaan dinasti *Abbasiyyah* (750-1258), dan seterusnya masa pemerintahan *fatimiyah*, *Ayyubi* dan mamluk di Mesir (969-1517 M), raja-raja Saljuk di Persia (1037-1194), dinasti Ottoman di Turki(1300-1924 M), raja-raja Safavid di Persia (1502-1736 M) dan raj-raja Moghul di India (1500-1800 M), adalah merupakan masa-masa terpanjang dalam pertumbuhan serta perkembangan kesenian Islam termasuk diantarannya pertumbuhan dan perkembanga seni lukis.[4]

Seni lukis sebagai cabang seni rupa Islam berkembang sejajar dengan hasil seni rupa lainnya seperti seni bangunan (arsitektur), seni kerajinan, seni kaligrafi maupun seni hias atau seni dekorasi. Tetapi apabila ditelusuri tentang perkembangan seni lukis , tidaklah sesubur perkembangan hasil seni rupa lainnya. Pada umumnya hasil-hasil seni lukis tidak merat perkembangannya di semua negara-negara Islam maupun tahun-tahun pertumbuhan dan perkembangannya yang tersendat-sendat. Umumnya perkembangan seni lukis Islam benar-benar tumbuh dan berkembang adalah awal-awal abad ke 11 M di Mesopotamia dan Persia kemudian berlanjut di Turki, Syria dan India, sampai abad ke 18 M.[5]

---

[3]Sitomarang Oloan, *Seni Rupa Islam Pertumbuhan dan Perkembangan* (Bandung: Angkasa 1993), 2.

[4] Ibid., 131.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Kemungkinan yang menjadikan pertumbuhan serta perkembangan seni lukis tidak sedemikian subur dalam kesenian Islam, adalah karena kurangnya perhatian para seniman Islam akan mempelajari seni lukis dan lebih banyak perhatiannya pada bidang seni yang lain, misalnya seni bangunan, seni kaligrafi, seni hias, maupun seni kerajinan.

Berbicara masalah lukisan dalam kesenian Islam, tidaklah mudah seperti membicarakan bidang seni lainnya. Bidang seni lukis banyak mendapat pembahasan dan pendapat dari para ulama' tentang dilarang atau tidaknya melukiskan makhluk-makhluk bernyawa (tashwir) seperti bentuk manusia atau binatang sebagai obyek lukisan.

Dari beberapa hadis yang sahih ditemukan beberapa hadis yang member petunjuk tentang adannya larangan *tashwir,* dimana disebutkan Rasulullah SAW melarang pembuatan gambar (shuwār) dan patung (tamātsil), karena dapat memberika *mudhārat* karena dapat menyekutukan Allah SWT. Dan setiap orang yang menciptakan gambar atau lukisan amkhluk hidup akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat kelak serta diperintah untuk memberi nyawa terhadap benda ciptaannya.

Dan ini tentunnya merupakam alasan kuat sebagian ulama yang meberikan fatwannya tentang pelarangan setiap usaha penciptaan atau penggambaran makhluk bernyawa, baik dalam bentuk lukisan ataupun gambar. Dengan adannya larangan ini sangat menghambat pertumbuhan dan perkembangan seni lukis Islam. Patut disebutkan bahwa seni lukis Islam kurang berkembang sejak awal-awal pemerintahan khalifah-khalifah penguasa Islam. Menurut penelitian sejarah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada beberapa karya seni lukis dalam bentuk lukisan dinding, ditemukan pada masa pemerintahan *daulah* Ummayah dan *Abbasiyah* di Syria dan Mesopotamia.[6]

Disamping sebagian ulama' yang melarang, ada juga yang sebaliknya artinnya ketika seseorang melukis gambar yang bernyawa tidak mempunyai niat kuat untuk menyelewengkan hasil lukisannya sehingga dapat merusak akidang pelukis terhadapa Allah SWT. Alasan para pakar dan ulama' Islam dalam hal dibolehkan melukis makhluk yang bernyawa, didasarkan pada keadaan zaman sekarang ini, dimana umat Islam telah memilikki akidah yang kuat terhadap keyakinan kepada Allah SWT, dengan segala konsekuen tunduk dan patuh terhadap ajaran Islam. Tentunnya hasil dari lukisan tersebut hanyalah sebagai hiasan saja.

Dan ternyata dugaan para ulama' terkait dengan pelukisan atau penggambaran makhluk yang bernyawa, telah lama dipikirkan oleh penguasa-penguasa Islam zaman awal pemerintahan *daulah Ummayah* dan *Abbasiyah* dengan segala sikap moderatnya turut mendorong dalam pertumbuhan serta pengembangan seni lukis dengan obyek lukisan makhluk yang bernyawa. Sikap ini dibuktikan dengan memerintahkan orang-orang seniman membuat lukisan di dinding istanannya yang indah dan megah yakni, istana Qusāyir (724 M), istana Qasr al-Hāir (728 M) maupun istana Jaūsaq al-Khāgani (833).[7]

---

[6] Ibid.
[7] Ibid., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kaidah Keshahihan Hadis

Dalam meneliti hadis dapat menggunakan teori kritik sanad dan kritik matan, hal itu karena dalam hadis, keduanya merupakan unsur yang menentukan dapat dijadikan *hujjah* atau tidaknya suatu hadis, sehingga keduanya harus dilakukan bersama-sama, selain itu, dimungkinkan dalam sanadnya sebuah hadis tidak mengalami suatu masalah akan tetapi dari redaksinya terdapat permasalahan misalnya berlawanan dengan hadis yang lebih shahih atau berlawanan dengan Alquran, dari sini dapat dipahami bahwa metode kritik hadis sangat menentukan terhadap ke-*hujjah*-an hadis.

Menurut definisi *muhadditsīn*, sebuah hadis dapat dinilai sebagai sebuah hadis sahih apabila memenuhi lima syarat: rawinya bersifat adil, sempurna ingatanya, sanadnya tidak putus dalam hadis tersebut tidak terdapat kejanggalan (*sudzūdz*) dan tidak terdapat cacat (*'illāt*).[8] Adapun beberapa klasifikasi kesahihan hadis antara lain:

1. Keshahihan Sanad Hadis

Ulama hadis sampai abad ke-3 H belum memberikan definisi khusus tentang keshahihan suatu hadis dengan jelas. Imam Syafi'i yang pertama mengemukakan penjelasan yang lebih konkret dan terurai tentang riwayat hadis yang dapat dijadikan *hujjah*, beliau menyebutkan bahwa hadis *ahād* tidak dapat dijadikan *hujjah*, kecuali memenuhi dua persyaratan yaitu : perawinya *tsiqah* dan sanadnya *muttāsil*.[9] Kriteria yang dikemukakan oleh

---

[8]Abdurrahman, Studi *Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2003), 47.

[9]Abū Abdillah Muhammad bin Idris al-shāfi'i, *al Risālah*, (Kairo: Maktabah dar al Turāts t.t) 369-371

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i kemudian dibuat pegangan oleh *muhadditsīn*, sehingga beliau dikenal sebagai bapak ilmu hadis.

Petunjuk dan penjelasan tentang kriteria keshahihan hadis yang dikemukakan baik oleh al- Bukhari maupun Muslim kemudian diteliti dan hasilnya memberikan gambaran tentang kriteria hadis shahih. Dari hasil penelitian itu juga ditemukan perbedaan yang prinsip antara al- Bukhari dan Muslim.

Perbedaan antara al- Bukhari dengan Muslim tentang kriteria hadis sahih terletak pada masalah pertemuan antara periwayat (*Liqā'*), Bukhari mengharuskan terjadi pertemuan (Liqa')[10] antara keduanya sedangkan muslim hanya mengharuskan *Mu'āsārah* (kesezamanan).[11]

Kaidah kritik sanad dapat diketahui dari pengertian istilah hadis sahih yang disepakati oleh ulama, yaitu :

---

[10]Ketentuan yang dibuat oleh bukhori yaitu *Liqā'* telah mencakup *Mu'āsārah* karena ketika seorang perawi bertemu tentu hal itu membuktikan bahwa mereka berada dalam masa yang sama, sedangkan Muslim hanya mensyaratkan *Mu'āsārah* sehingga masih dimungkinkan bahwa antar perawi tidak bertemu secara langsung dan dimungkinkan terjadi *tadlīs*, oleh karena itu para ulama hadis memposisikan muslim sebagi peringkat kedua dalam ketelitian penerimaan hadits setelah Bukhari. Kafi, Abu Bakar, *Manhaj al Imam al Bukhāri* (Beirut: D[10] Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris al, *al Risālah*, (Kairo : Maktabah Dār al Turāts t.t),369-371

[11]Ketentuan yang dibuat oleh bukhori yaitu *Liqā'* telah mencakup *Mu'āsārah* karena ketika seorang perawi bertemu tentu hal itu membuktikan bahwa mereka berada dalam masa yang sama, sedangkan Muslim hanya mensyaratkan *Mu'āsārah* sehingga masih dimungkinkan bahwa antar perawi tidak bertemu secara langsung dan dimungkinkan terjadi *tadlīs*, oleh karena ini para ulama hadits memposisikan muslim sebagi peringkat kedua dalam ketelitian penerimaan hadits setelah Bukhari. ar Ibnu Hazm,2000)versi PDF hal 73-87,bandingkan dengan Mulakhatir, Khalil Ibrahim, *Makānah al Sahihāin*, versi PDF (Kairo : Maktabah al-'arabiyah al-hasiyah, 1421),59-74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ittishāl al-Sanad*

Ittisāl al-Sanad yang dimaksud adalah tiap-tiap perawi dalam *sanad* menerima hadis dari periwayat terdekat sebelumnya sampai kepada akhir *sanad*, mulai dari periwayat yang disandari oleh *mukharrij* sampai pada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi.[12]

b. Perawinya *'Adīl*

Keadilan seorang rawi, menurut Ibnu al-Sam'āny, harus memenuhi empat syarat:

1) Selalu memelihara perbuatan taat dan menjahui perbuatan maksiat.
2) Menjahui dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
3) Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada kadar dan mengakibatkan penyesalan.
4) Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan dasar syariat.

Periwayatan hadis dilakukan oleh orang yang adil, yaitu: muslim, Mukallaf yang bebas dari kefasikan dan terjaga dari hal-hal yang dapat menghilangkan *Murū'ah.*[13]

c. Perawinya *Dlābith*

Perawinya seorang yang hafalannya kuat, artinya kekuatan hafalannya pada tingkat yang sempurna, Dlabit ini dibagi menjadi dua,

---

[12]Jalāluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakr al-Sūyūti, *Tadrīb al-Rawī* (Beirut: Dār al Kutūb al-'lmiyah,2003) Juz I, 27

[13]Maliki Muhammad bin 'Alawi bin 'Abbas, *Manhal al-Latīf* (Surabaya: Dār al-Rahmah,tt) ,26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu : pertama *dlābit sadr* (dada) yaitu perawi dapat menyebutkan hadis berdasarkan hafalan kapanpun dia mau. Kedua *dlābit kitābah*, yaitu perawi menyampaikan hadis berdasarkan sebuah buku yang dimilikinya.[14]

d. Tidak terdapat *sudzūdz*

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syadz*, dalam hal ini terdapat 3 pendapat, yaitu[15] :

1) Jika riwayatnya tidak berlawanan dengan riwayat orang lain yang lebih *tsiqah* darinya.
2) Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah* dan tidak ada yang meriwayatkan selainnya.
3) Sanadnya hanya satu jalur.

c. Tidak terdapat '*Illāt*.

Hadis yang disampaikan bersih dari '*illāt*, yaitu suatu sebab yang terjadi pada sebuah hadis, sehingga mengurangi kesahihannya, walaupun nampak sekilas hadis itu bersih dari '*illāt* itu.[16]

2. Keshahihan Matan Hadis

Kriteria keshahihan matan hadis menurut *muhadditsīn* berbeda-beda. Perbedaan itu karena perbedaan latar belakang, alat bantu serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu versi yang sangat kenal adalah yang dikemukakan oleh al-Khatib al-Baghdadi (w 463 H/1072M) bahwa hadis

---

[14]Ibid
[15]Al-Sūyūti, *Tadrīb al-Rawī*...Juz I hal 28
[16]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat *maqbūl* sebagai matan hadis yang sahih apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Tidak bertentangan dengan akal sehat
b. Tidak bertentangan dengan hukum Alquran
c. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawwātir.*
d. Tidak bertentangan dengan kesepakatan ulama salaf (*Ijma'*).
e. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.[17]

Sedangkan Ibnu Jauzi memberikan kriteria secara singkat yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama pasti hadis maudlu'.[18]

Menurut jumhur ulama tanda-tanda matan hadis palsu adalah :

a. Susunan bahasanya rancu
b. Kandungan pernyataanya bertentangan dengan akal sehat dan sulit ditafsiri secara rasional.
c. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan pokok ajaran Islam.
d. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan *sunnatullah.*
e. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.
f. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk Alquran atau hadis *muttawātir.*
g. Kandungan pernyataannya berada diluar kewajiban jika diukur dari petunjuk umum Islam.[19]

---

[17]Al-Suyuti, *Tadrīb al-Rawī*...Juz I hal 149-150
[18]Ibid, 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salahuddin al-Adlabi mengambil jalan tengah antara pendapat yang ada, yaitu:

a. Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran.

b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.

c. Tidak bertentangan dengan akal sehat dan sejarah.

d. Susunan redaksinya merupakan ciri khas kenabian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi kesahihan hadis adalah sanad yang sahih, tidak bertentangan dengan hadis *muttawātir*, tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran, sesuai dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan sejarah serta terdapat ciri bahasa kenabian.

D. Teori *al-Jarh wa al-Ta'dīl*

Adalah suatu kewajaran bila dalam menyampaikan atau mentransmisikan suatu perkataan terjadi kesalahan karena hal itu sangatlah manusiawi hal ini terjadi juga dalam hadis, akan tetapi jika kesalahan itu berulangkali dilakukan maka akan membawa dampak penilaian bagi perawi itu sendiri berupa predikat jelek bagi periwayat itu sendiri, para ulama berusaha menjaga keotentikan suatu hadis dengan berbagai cara, penelitian matan, sanad termasuk dengan meneliti sifat-sifat perawi, sehingga dapat dibedakan antara perawi yang kurang kredibel dengan mereka-mereka yang mempunyai kredibelitas tinggi, karena hal itu sangat

---

[19]Isma'il,*Metodologi Penelitian Hadits* Nabi...127-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan untuk menjaga hadis Nabi dari tangan-tangan jahat orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian tentang hadis sebenarnya telah dilakukan pada Nabi, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar dalam masalah pembagian hak waris bagi Nenek (*jāddah*), Abu Bakar meminta saksi sebagai langkah antisipasi. Para ulama sepakat menganggap adil seluruh sahabat karena tidak akan berkata dusta yang dinisbatkan kepada Nabi, hal ini tentu berbeda dengan generasi setelahnya, banyak fitnah terjadi yang memunculkan hadis-hadis palsu dengan kepentingan tertentu, sehingga akan sangat beresiko ketika setiap hadis akan diterima tanpa diteliti terlebih dahulu, salah satu penelitian dalam menjaga keaslian hadis adalah dengan meneliti *ihwāl* tentang perawi hadis, ini merupakan kajian keilmuan yang lazim disebut *Jarh wa Ta'dīl*, yaitu ilmu yang membahas tentang perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan[20].

Seorang perawi hadis akan diterima hadisnya jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya perawi tersebut dikenal sebagai seorang yang terpuji serta hafalannya dapat dipertanggung jawabkan, hal ini akan berbeda jika perawi - misalnya- adalah orang yang hafalannya kurang sempurna. Sesuatu yang dianggap sebagai aib bagi seorang perawi hadis terdapat lima, yaitu :

1. *Bid'ah* (melakukan tindakan tercela diluar ketentuan syara').
2. *Mukhālāfah* yaitu berbeda dengan periwayatan orang yang lebih *tsiqah*.
3. *Ghālāt* ialah banyak melakukan kekeliruan.
4. *Jahālah al-Hāl*, tidak di kenal identitasnya.

---

[20]Muhammad 'Ajjaj al-Khātib, *Usūl al-Hādis 'Ulūmuhu wa Mustalāhu* (Beirut: Dār al Fikr t.t) ,261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Da'wātul Inqitā'*, sanadnya diduga terputus.

Untuk mengetahui keadilan seorang perawi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara dibawah ini, yaitu :

1. Dengan kepopulerannya dikalangan ahli ilmu, bahwa dia seorang yang 'adil, seperti Malik bin Anas, Sufyan al-Tsaūri, tsu'bah bin al Hajjāj, Ahmad bin Hanbal serta ahli-ahli hadis lainnya.
2. Dengan *Tazkīyah* yaitu penta'dilan seorang yang adil terhadap perawi yang belum diketahui keadilannya, hal ini cukup dengan satu penta'dilan satu orang adil, sebagian mengharuskan dengan 2 orang laki-laki[21].

Penetapan kecacatan seorang perawi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang perawi dalam kecacatannya.
2. Dengan pentajrihan seorang yang adil yang mengetahui sebab-sebabnya dia cacat, meskipun hanya satu orang, sebagian mengharuskan dua orang.[22]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pentajrih, adalah:

1. Berilmu.
2. Bertaqwa.
3. Wara'.
4. Jujur.
5. Tidak dalam keadaan di jarh.
6. Tidak fanatik.
7. Mengetahui sebab-sebab untuk men-*jarh* dan *ta'dīl*.[23]

---

[21]Ibid hal 268-269

[22]Rahman, '*Ikhtisār Mustalāhul Hadis* ...310

[23]Al-Khātib, *Usūl al-Hadīs*...,268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila terjadi *ta'ārud* antara *jarh* dan *ta'dīl* pada seorang rawi, sebagian men-*ta'dīl* dan sebagian yang lain men-*jarh*, dalam hal ini terdapat tiga pendapat :

1. *Jarh* harus didahulukan secara mutlak meskipun jumlah orang yang menganggap adil lebih banyak.
2. *Ta'dīl* harus didahulukan.
3. Bila jumlah *Mu'āddil*-nya lebih banyak dari *Jarh*, maka didahulukan *Ta'dīl* karena jumlah yang banyak dapat memperkuat kedudukan mereka atau *ditawāqquf-kan* hingga ditemukan penguat.[24]

E. Teori Kehujjahan Hadis

Kata *hujjah* menurut bahasa adalah alas an ataua bukti, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran atas tuduhan atau dakwaan, dikatakan juga *hujjah* dengan dalil.[25] Ke-*hujjah*-an hadis pada hakikatnya adalah pengakuan resmi dari Alquran perihal potensi dalam menunjukkan ketetapan syari'at.[26] Pada hadis *ahād* (hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir) apabila dipandang dari segi kualitas terbagi menjadi shāhih, *hāsan* dan dlā'if, masing-masing mempunyai tingkat ke-*hujjah*-an, sedang apabila dinilai dari segi jumlah (kualitas) terbagi menjadi *masyhūr*, dan *ghārib*, jumhur ulama sepakat bahwa hadis *ahād* yang *tsiqah* adalah *hujjah* dan wajib diamalkan.[27]

---

[24]Ibid hal 269-270

[25]Al-Jurjany, al-Syarif Ali Ibn Muhammad, *Al-Ta'rīfat* (Jeddah:al-Harāmain,tt), 82.

[26] Abbas Mutawalli Hamadal, *Al-Sunnah al-Nabāwiyah wa Maknātūhu fi al-Tasyri'* (Mesir: Dār al-Wāuniyah, 1965), 24.

[27]Rahman, '*Ikhtisār Mustalāhu Hadīs*....310-312

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama, ahli ilmu dan *fuqāha* sepakat menggunakan hadis sahih dan hasan sebagai *hujjah*. Disamping itu, bahwa hadis hasan dapat dipergunakan *hujjah*, bila memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan sifat-sifat yang dapat diterima, karena sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi dan rendah. Hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang tinggi dan menengah adalah hadis sahih sedang hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang rendah adalah hadis hasan.

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis sahih, hadis *hāsan* dan hadis *dlā'if*. Mengenai teori ke-*hujjah*-an hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. Bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

1. Kehujjahan Hadis Shahih

Menurut para ulama *ushūliyyin* dan para *fuqāhā*, hadis yang dinilai sahih harus diamalkan karena hadis sahih bisa dijadikan hujjah sebagai dalil *syara'*.[28] Hanya saja, menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sahih setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian *matan* juga sangat diperlukan agar terhindar kecacatan dan kejanggalan.[29] Karena bagaimanapun juga, menurut jumhur ulama suatu hadis dinilai shahih, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai shahih cukup kiranya kalau sanad dan matannya shahih, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *thabāqat*.[30]

---

[28] Mahmud al-Tahhan, *Tayshir Mustalāh al-Hadis*, Cet. Ke-5, (Ponorogo: Dār as-Salam Pers, 2000), 35

[29] Muhammad Zūhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91

[30] Rahman, '*Ikhtisār Mustālahul Hadis* ... 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun bila ditinjau dari sifatnya, dapat diterima menjadi hujjah (*maqbūl*) dan dapat diamalkan (*ma'mūl bīhi*). Klasifikasi hadis shahih terbagi dalam dua bagian, yakni hadis *maqbūl ma'mūl bīhi* dan hadis *maqbūl ghaīru ma'mūl bīhi.*

Dikatakan sebuah hadis itu *maqbūl ma'mūl bīhi* apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:[31]

a. Hadis tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *subhāt* sedikitpun.
b. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
c. Hadis tersebut *rajāh* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
d. Hadis tersebut *nāsikh*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang masuk dalam kategori *maqbūl ghaīru ma'mūlin bīhi* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *mutasyābbih* (sukar dipahami), *mutawaqqaf fīhi* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *marjuh* (kurang kuat dari pada hadis *maqbūl* lainnya), *mansūkh* (terhapus oleh hadis *maqbūl* yang datang berikutnya) dan hadis *maqbūl* yang maknanya berlawanan dengan Alquran, hadis *mutāwattir,* akal sehat dan *ijma'* para ulama.[32]

---

[31]Ibid., 144
[32]Ibid., 145-147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya nilai hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam al-Turmūdzi ini menjadi berbeda dengan statsus sahih adalah karena kualitas *dhābit* (kecermatan dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih.

Dalam hal kehujjahan hadis hasan para *muhadditsin*, ulama '*ushūl fiqh* dan para *fuqāha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis sahih, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.[33] Hal itu lebih dilandaskan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

3. Kehujjahan Hadis Dha'if

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis dla'if. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama:[34]

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibn al-'Arābi.

---

[33]Al-Tahhan, *Taysir*..., 45; Nawir Yuslem, *'Ulum al- Hadits* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 233

[34] Rahman, *Ikhtisar Mustalah al-Hadits*.... 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *fadhā'il al-a'mal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar al-Asqalany adalah salah satu yang membolehkan berhujjah dengan menggunakan hadis dha'if, namun dengan mengajukan tiga persyaratan[35]:

a. Hadis dla'if tersebut tidak keterlaluan.
b. Dasar *a'māl* yang ditunjuk oleh hadis dha'if tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (shahih dan hasan).
c. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

Jadi pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima walaupun rawi hadis hasan kurang dalam segi kekuatan hapalannya dibanding dengan rawi hadis shahih, tetapi rawi hadis hasan masih terkenal sebagai orang yang jujur dan dari perbuatan dusta.

Sedangkan Hadits dla'if ada tiga pendapat, yaitu[36] :

a. Larangan mengamalkan secara mutlak, meriwayatkan segala macam hadis dha'if, baik untuk menetapkan hukum maupun untuk memberi sugesti amalan utama, pendapat ini diusung oleh Abu Bakar Ibnu al-Arabi.
b. Membolehkan, meskipun dengan melepas sandanya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya untuk memberi sugesti, menjelaskan keutamaan amal dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hukum, pendapat ini diusung oleh Ahmad bin Hanbal, 'Abdullah bin Mubarak.

---

[35] *Ibid*, 230
[36] Ibid, 229-230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dipandang banyak mengamalkan hadis dha'if dalam *Fadlāil al-A'māl* baik berkaitan dengan hal anjuran maupun larangan.

F. Teori Pemaknaan Hadis

Selain dilakukan pengujian terhadap ke-*hujjah*-an suatu hadis, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadis, hal ini dirasa perlu untuk dilakukan karena adanya fakta bahwa telah terjadi periwayatan secara makna dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung dan juga pada penyampaian hadis. Nabi selalu menggunakan bahasa yang selalu dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadis, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi SAW.

Untuk memudahkan dalam memahami suatu teks hadis diperlukan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya *'Amm* dan *Khass*, *Mutlaq* dan *Muqayyad, Amr* dan *Nahi* dan sebagainya.
   a. *'Amm* yaitu lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatas.

      Sigat-sigat 'Amm:

      1) *Kull*, كل (seluruh), searti dengan *kull* adalah *jami'*
      2) Lafaz-lafaz yang di makrifatkan dengan *al* yang bukan *al ahdiyah*
      3) *Isim Nakirah* dalam konteks *nafy* dan *nahi*
      4) *Al-Latī* (التي) dan *al-Ladzī* (الذي)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Semua *isim isyārah. Isim isyārah* adalah kata yang digunkan untuk menunjukan sesuatu (kata petunjuk)

6) *Ism al-jins* (kata jenis) yang di *idāfat*-kan kepada isim *ma'rifa.t.*[37]

Macam-macam *'Amm*:

1) *'Amm* yang tetap dalam keumumannya (*al-amm al-bāqi ala umūmih*),

2) *'Amm* yang dimaksud khūsus (*al-amm al-murād bihī al khūsus)*

3) *'Amm* yang dikhususkan (*al-amm al-makhsūs*), Tidak boleh diabaikan ilmu balaghah seperti Tasybīh dan Majaz dan tidak lupa Ilmu *Gharībil Hadīs.*

Misalkan, hadis tentang shalat sambil duduk akan mendapatkan separuh pahala dari pada shalat berdiri.[38] Hadis ini menunjukkan keumuman pada setiap siapapun yang shalat.

b. *Khass* adalah lawan kata dari *'Amm*, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatas. *Takhsīs* adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz *'Amm.* Dan *mukhassis* (yang mengkhususkan) adakalanya *muttāsil* yaitu yang antara *'Amm* dengan *mukhassis* tidak dipisahkan oleh sesuatu hal dan *munfāsil* yaitu kebalikan dari muttasil.

Mukhāsis muttāsil ada lima macam:

1) *Istitsnā* (pengecualian)

---

[37]Manna' khālil al-Qāttan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera, 2006), 312-319.

[38]*Salatu al-qa'idi 'ala al-nisfi min salati al-qaimi,* latar belakang keluarnya hadis tersebut ketika sahabat menuju ke Madinah mereka diserah wabah karena cuaca kota yang tidak menentu, kemudian para sahabat melakukan shalat sunnah sambil duduk, lalu Nabi bersabda dengan hadis tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sifat

3) Syarat

4) *Gāyah* (batas sesuatu)

5) *Bada al-ba'di min al-kull* (sebagian yang menggantikan keseluruan).

c. *Mutlak,* adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu *qayyid* (pembatas). Jadi ia hanya menunjuk kepada satu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut. Lafaz mutlaq ini pada umumnya berbentuk lafad *nakirah* dalam konteks kalimat positif, misalnya lafaz رقبة (seorang budak) dalam surah al-Mujadalah ayat 3: فَتَحْرِيرُ رَقَبَة (maka [wajib atasnya] memerdekakan seorang budak), pernyataan ini meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segalah jenis budak, baik yang mukmin maupun yang kafir.

d. *Muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan *qayyid* (batasan), seperti kata-kata "raqabah" (budak) yang dibatasi dengan "iman" dalam surah an-Nisa ayat 92: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ(maka[hendaklah pembunuh itu]memerdekakan budak yang beriman).[39]

Misalnya, hadis tentang orang yang memberikan kebaikan kemudian dimanfaatkan oleh orang yang setelahnya maka ia akan memperoleh pahala setara dengan orang yang melakukannya, sebaliknya jika ada orang yang

[39]ibid 350-351

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keburukan kemudian ada orang yang meneruskan berbuat buruk maka ia juga akan mendapatkan dosa seperti yang dilakukannsya.[40]

Kemutlakan dalam hadis ini bukan sebab nilai baik dan buruk, namun kemutlakannya karena pertimbangan ada dan tidak adanya dalil dari agama. Yakni, pada suatu hari Rasul melihat rombongan yang datang tanpa beralaskan kaki dan compang camping, mayoritas dari mereka dari bani mudzar. Melihat pemandangan seperti itu kemudian Rasul menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamah, kemudian Rasul shalat berjamaah dan berkhutbah seraya membaca firman Allah *yā ayyuhā al-nāsu ittaqū rabbakūm al-ladhī khalaqākūm min nafsī wāhidah...*, dan *ittaqullah wa al-tānzur nafsu ma qaddamat lighadi wattaqullāh.* Kemudian para sahabat bersedekah dengan emas, pakaian, gandum dan lain sebagainya, lalu Nabi bersabda dengan hadis di atas *man sānna sunnata hāsanah...*[41]

2. Menghadapkan hadis yang sedang dikaji dengan ayat Alquran atau dengan sesama hadis yang berbicara tentang hal yang sama. Asumsinya mustahil Rasulullah Saw mengambil kebijaksanaan yang bertentangan dengan kehendak Allah.
3. Diperlukan pengetahuan tentang setting social suatu hadis, ilmu *Asbāb al-Wūrūd* cukup membantu tetapi biasanya bersifat kasuistik. Hadis tersebut hanya cocok untuk waktu tertentu tidak dapat diterapkan secara umum.

---

[40]As-suyuti, *Ibid*... 12-13; Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Quzwaini, *Ibnu Majah* (Bairut; Dar al-Fikr, I), 74.

[41]Al-suyuti, *Ibid*; al-Naisaburi, *Sahih Muslim*... 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain, baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu memahami teks hadis dan ayat-ayat Alquran yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.[42]

[42]Muhammad Zuhri, *Telaa'ah Matan Hadits Sebuah Tawaran Metodologis,* (Yogykarta:LESFI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id